

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertama, pemilihan bibit yang bagus dan pemilihan pupuk yang sesuai dengan tanaman kopi. Kedua, pemeliharaan tanaman kopi mulai dari menyirami dan juga mengelola perkebunan. Ketiga, persentase pembagian hasil yang kurang sesuai. Keempat, kendala yang menghambat pertumbuhan kopi berupa hama. Kelima, tujuan dari kerja sama ini ialah salah memberikan keuntungan antara kedua belah pihak. Keenam, hak dan kewajiban pengelola berupa mengelola, merawat, membersihkan, menyirami, menjaga, mengurus kebun, dan semua yang berkaitan atau berkenaan dengan perkebunan kopi pengelola/petani lah yang bertanggung jawab sampai panen dan menjual hasil panen tersebut. Sedangkan kewajiban pemilik lahan ialah memberikan semua modal dan menyediakan lahan. Mengenai hak pemilik lahan dan pengelola nanti didapatkan setelah hasil panen terjual.

5.1.2 Kerjasama klaster kopi antara pemilik lahan dan pengelola/petani sudah sesuai dengan prinsip muzara'ah pada awalnya, dengan pembagian hasil 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk pengelola. Namun, munculnya biaya tambahan yang tidak tercantum dalam kesepakatan awal, seperti biaya pembelian racun hama yang dibebankan kepada pengelola, menimbulkan ketidakadilan. Penambahan biaya ini mengandung unsur kezaliman/ketidakadilan karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dan membebani pihak pengelola, terutama saat hasil panen tidak optimal. Jika syarat-syarat muzara'ah dilanggar, kerjasama ini bisa dianggap batal menurut prinsip syariat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah uraikan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika melakukan atau membuat perjanjian buatlah secara jelas dan terperinci, termaksud biaya tambahan seperti pembelian racun hama, agar tidak ada kebingungan di masa yang akan datang.
2. Lakukanlah evaluasi pembagian hasil agar lebih seimbang, seperti 50:50, agar kedua belah pihak merasa adil.
3. Jadikanlah Komunikasi sebagai alat untuk menghindari permasalahan, Tingkatkan komunikasi antara pemilik lahan dan pengelola untuk mengatasi masalah bersama dan menjaga kelancaran kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Administator. 2021. *Kecamatan Pauh Duo dalam Angka 2018*, BPS Kabupaten Solok Selatan. <https://kec-pauhduo.solselkab.go.id/read/9/sejarah>
- Al-Abqalani. Hafidh Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram min Adillati alAhkam*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Bagha, Musthafa Diyab. TT. *at-Tadzhib fi adillati. Matan al-Ghoyah wa al Taqrib*. Surabaya: T.p.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-jaziri, Abdul Rahman. 1994. *Fiqih Empat mazhab*. Semarang.
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. TT. *Fathul Mu'in, terj. Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Bahreisj, Hussein Khalid. 1987. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Burhanudin, Nandang. 2010. *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*. Bandung: CV. Media Fitra Rabbani.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-art (J-ART)
- Ghazali, Abdul Rahman, Dkk. 2012. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Irsyadussari, Al-Imam Sihabuddin. 923 H. *Syarh Shohih Al-Bukhori, Jus V Terjemahan*. Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah.
- Islahi, A.A. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* London: The Islamic Foundation.

- Kamilla, dkk. 2023. "Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo". Vol. 3, No. 3, Mei. 2023, 111-112.
- <file:///C:/Users/user/Downloads/ssyofiarti2019,+108-117+Wulan+Insan+Kamillia1,+Syamsir2,+Nanda+Aulia3,+Rosma+Mayar4,+Tiara+Angreini5.pdf>
- KPPN Solok Selatan. 2021. *Kopidari Nagari Untuk Negeri*.
<https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/profil/189-berita/3073-membangun-kreatifitas-nagari.html>
- Mardani, 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani, Dr. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media group.
- Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu. 2006. *Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al imam As-syaukani*. Jakarta: Pustaka AZZAM.
- Nasreon, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Palanta, admin. 2020. *Data Nagari Pauah Duo Nan Batigo*.
<https://langgam.id/nagari-pauh-duo-nan-tigo-pauh-duo-kabupaten-solok-selatan/#:~:text=Nagari%20Pauh%20Duo%20Nan%20Tigo%20berada,ke%20Ibukota%20Provinsi%20adalah%20139%20kilometer>.
- PHIMM, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Vol.II* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaima. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Rasjid, Sulaiman. 2006. *Fiqih islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2013. *Bisnis ala Nabi*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqih Al-Sunnah*. Beirut: DarAl-Fikr.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Persada.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Warsun, Achmad. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majjah*, juz 3, No. Hadits 2449.
- Yulistriani, dkk. 2019. "Roadmap Pengembangan Kopi Kab.Solok Selatan". *Jurnal Agrisep*. Vol.18, No.2 September 2019, 279-288.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agrisep/article/download/6762/4447>